

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa kasus yang muncul pada masalah kekerasan dalam rumah tangga, istri adalah korban yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga meskipun demikian anak juga dapat menjadi salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga dimana anak tersebut menjadi korban dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Pada umumnya semua kekerasan dialami oleh istri, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak rambut, menampar dan lain sebagainya. Kekerasan fisik tersebut sering kali terjadi karena suami ketahuan selingkuh dan tidak mau disalahkan. Adapun kekerasan psikis secara verbal dimana seorang suami mencaci maki istrinya sendiri dengan kata-kata kotor dan tidak sopan sehingga istri merasa direndahkan harkat dan martabatnya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti pemerkosaan dalam rumah tangga, melakukan pemaksaan hubungan suami istri yang tidak dikehendaki atau tidak di setujui dari pihak istri, misalnya seperti memasukkan benda ke dalam alat kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian masalah ekonomi karena suami tidak bekerja ataupun suami berpenghasilan rendah dan kebutuhan hidup semakin bertambah, pada akhirnya memicu terjadinya kekerasan sebagai perwujudan dari ledakan

emosional, misalnya berawal dari kekerasan nonfisik mulai dari kata-kata yang di lontarkan yang menyakitkan yang ditujukan dari anggota keluarga kepada anggota keluarga lain. Sehingga terjadi tekanan jiwa yang menjadi kekecewaan, kekesalan, kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Adapun kekerasan ekonomi dikarenakan suami terlibat hutang dan nama istri di jadikan jaminannya. Kemudian dari semua kekerasan yang sudah dijelaskan diatas pada akhirnya muncul kekerasan secara sosial dimana seorang istri merasa dipermalukan, misalnya karena perselingkuhan suami, karena caci maki suami sehingga membuat istri menjadi rendah diri, pada akhirnya mendapat cibiran dari lingkungan masyarakat.

Namun pada kenyataannya penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat KDRT ini jarang dilaporkan ke aparat yang berwajib karena pertimbangan anak, apabila kasus kekerasan tersebut dilaporkan ke aparat kepolisian pada akhirnya suami akan masuk penjara dan anak-anaknya akan mempunyai seorang bapak yang narapidana, dan ada pula istri yang melapor tetapi hanya karena kondisi emosional saja dan belum tahu konsekwensinya, pada akhirnya istri mencabut laporan setelah istri tahu apa yang akan dihadapi suaminya.¹

Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Karena ketidaktahuan korban (istri) bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu

¹ Wawancara di Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2012

karena terpaut dengan adanya struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami yang menjadikan perempuan enggan untuk melaporkan ke aparat yang berwajib padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya, misalnya membawa korban ke rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. tidak ada yang mengetahui keberadaan korban dalam jarak dan waktu tertentu sampai korban benar-benar merasa aman. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya (perempuan) misalnya (ayah, paman, suami, teman laki-laki), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja).²

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT di bagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Pasal 6 merumuskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Pasal 7 merumuskan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Identifikasi akibat yang timbul dari kekerasan

² Harkristuti Harkrisnowo, "Menyimak rancangan undang-undang perlindungan terhadap korban KDRT," Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan, Depkumham, Jakarta. Diakses dari <http://www.djpp.depkuham.go.id/inc/>, 12 November 2009, 23.08 WIB

secara psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik, karena tingkat sensitivitas seseorang sangat bervariasi.

3. Kekerasan seksual

Pasal 8 merumuskan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 ayat (1) merumuskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, kemudian dalam ayat (2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid.³ Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam

³ Vony Renata, (LBH APIK Jakarta), "Kekerasan dalam Rumah Tangga," Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com/delik/>, 13 Oktober 2010, 13.00 WIB

dalam semua aspek kehidupan baik dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan rumah tangga. Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.

Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang PKDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu

⁴ <http://pondokskripsi.wordpress.com/2009/12/31/perlindungan-hukum-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> 12 November 2011 jam 23.08

rumah tangga. Kelompok yang rentan menjadi korban KDRT adalah isteri, anak dan pembantu rumah tangga.

Kasus-kasus tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak traumatik pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas maka hal itu akan semakin menguatkan perlunya intervensi negara melalui produk Undang-undang agar kelompok korban bisa mendapat keadilan dan pelaku atau calon pelaku tidak semakin merajalela.⁵

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga belum dikenal masyarakat secara luas. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini dapat mengakibatkan penderitaan yang kemudian memberikan dampak negatif kepada korban.

Korban adalah seseorang yang telah mengalami kerugian akibat adanya suatu kejahatan, baik secara fisik, psikis, maupun secara mental, dan ada pula kerugian ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban KDRT meskipun tidak dominan seperti halnya yang dialami oleh perempuan.

⁵ Vony renata (LBH APIK Jakarta), <http://www.pemantauperadilan.com/delik/1>, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Oktober 2010 jam 13.00

Berdasarkan Pasal 10, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan
5. pelayanan bimbingan rohani

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah pokok yang menyangkut Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk kekerasan fisik terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara kekerasan fisik pada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa sajakah bentuk kekerasan fisik terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara kekerasan fisik pada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga selalu diindikasikan sebagai delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan 356 (tentang penganiayaan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu adalah sebuah kejahatan murni. Seharusnya kepolisian selaku

penegak hukum bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu, memang suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan.⁶

Kekerasan fisik pada perempuan tampaknya perlu mendapat perhatian lebih, karena kondisi fisik dan psikis perempuan pada umumnya lebih rentan dibandingkan pria (ditinjau dari segi anatomis dan fisiologis tubuh). Perbedaan kondisi anatomis dan fisiologis antara pria dan perempuan memang bersifat alamiah. Hal ini dimaksudkan agar pasangan pria dan perempuan saling melengkapi sesuai dengan kodrat manusia khususnya dalam hal reproduksi (meneruskan keturunan).⁷

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan begitu mendasar, karena setiap sel jaringan tubuh perempuan mengandung khromosom XX, sedangkan pria XY. Lebih jauh lagi hal ini menyebabkan diproduksi hormon dan zat tertentu pada perempuan, sehingga struktur ototnya tidak berkembang seperti pria.⁸

Kondisi di atas menandakan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda, yang mempunyai dampak sosial cukup luas. Namun, sampai sejauh mana perbedaan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban pria dan perempuan, hal ini merupakan pengkajian tersendiri. Seyogianya identifikasi hak dan kewajiban pria atau perempuan harus dilandasi oleh semangat saling

⁶ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com/delik/1-> diakses tanggal 13 Oktober 2010 pukul 13.20 WIB

⁷ Tapi Omas Ihromi., Penghapusan *Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm 264

⁸ *ibid*

melengkapi (*komplementer*) dan bukan untuk diperbandingkan, diperhitungkan, atau dipertentangkan (*konfrontatif*).⁹

Sering kali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan atau ketidakadilan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat epidemis atau bersifat menyebar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Tidak semua institusi atau lembaga itu dapat memberikan

⁹ *ibid*

perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi atau lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu UU PKDRT juga membagi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yaitu:¹⁰

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga

¹⁰ Marsidin Nawawi, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 12 November 2009

korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan

pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini.

Dewi Suryani mengatakan bahwa ditinjau dari segi psikologis, penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada empat faktor, yakni:¹¹

1. Faktor perilaku si pelaku, di mana karakteristik seorang pelaku adalah pribadi yang otoriter. Perilaku anti sosial, perilaku seks yang menyimpang, pedofilia, kepribadian imatur, serta tidak mandiri.
2. Faktor psikologi, yaitu adanya konflik interpersonal, konflik perkawinan serta masalah psikologi korban yang juga merupakan korban kekerasan.

¹¹ <http://www.radarsulteng.com/>, di sampaikan oleh Dewi Suryani Dalam Seminar pada peringatan Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional dan Raker Dharma Wanita Persatuan (DWP) di DWP Untad Palu, diakses 12 November 2009

3. Faktor budaya, di mana adanya diskriminasi terhadap perempuan sudah berlangsung lama, adanya budaya setempat yang mentolerir terjadinya kekerasan seksual serta ketidakberpihakan pihak berwajib terhadap kasus perempuan dan budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental seseorang.
4. Faktor media, adanya pengaruh pornografi dari majalah atau tayangan televisi, VCD, internet dan komik porno.

Kejahatan penganiayaan menurut rumusan Pasal 351 ayat 4 KUHP adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut:

- a) setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- b) luka terdapat apabila ada perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan pada bentuk badan.¹²

¹² Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung, Alumni, 1979, hlm 103

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, juga merupakan perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Secara normatif dalam setiap tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat dua macam unsur, yaitu “unsur-unsur subyektif” dan “unsur-unsur obyektif”. Unsur-unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang sebagai mana disebut di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Meskipun demikian, KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan tindak

¹³ Yeni Widowati et al. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2007. hlm 23-24.

pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 351 dan 355 KUHP.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya menghapus KDRT di Indonesia adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya tersebut diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tentram, adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia. Adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur. Bahwa anggapan orang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti disharmonisasi karena tekanan ekonomi, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karir dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga justru sering kali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karir dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang perlu dibuktikan oleh para penegak hukum dan juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka

2. Sumber Data.

a) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang antara lain meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang penganiayaan seperti dalam KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempelajari bahan hukum primer seperti; buku-buku literatur, majalah, media masa, makalah dan lainnya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Satyawati Yun Irianti, SH., M.Hum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab terhadap narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini dan studi pustaka dimana dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku dan literatur.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif dan deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Kualitatif

yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti

b. Deskriptif

Yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 5 Bab, dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengutarakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Mengutarakan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri sebagai korban kekerasan, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Mengutarakan mengenai bentuk kekerasan fisik terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan putusan hakim

dalam perkara kekerasan fisik pada istri sebagai korban kekerasan
dalam rumah tangga

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan, saran.